

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem politiknya. Demokrasi tersebut didefinisikan sebagai pemerintahan yang asalnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu artinya, demokrasi merupakan suatu pemerintahan rakyat (*populi regimen*) yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat, untuk itu rakyatlah yang mempunyai hak dan kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan serta menentukan arah masa depan bangsa melalui pemilihan umum (Pemilu) yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk memilih pemimpin yang akan menjadi penentu atas jalannya pemerintahan.

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat sekaligus sebagai prosedur demokrasi yang paling aman untuk memilih seorang pemimpin pemerintahan. Selain itu, Pemilu menjadi sarana untuk memberi kesempatan dan membuka partisipasi yang lebih luas kepada warga negara untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, sehingga dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas dikaruniai hak, kesempatan, dan kesetaraan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Hak mereka dijamin dalam CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) yang oleh pemerintah

kita disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi tersebut bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi serta secara tegas menempatkan posisi penyandang disabilitas sebagai pribadi yang mempunyai hak untuk hidup secara bebas dan bermartabat. Landasan hukum tersebut juga menjadi sebuah legitimasi bagi para penyandang disabilitas dalam mengaktualisasi potensi, kehormatan, dan perlindungan hak-hak mereka, salah satunya hak politik.

Sejatinya, penyandang disabilitas mempunyai hak politik yang sama sebagaimana masyarakat pada umumnya yaitu hak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu. Hal itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjamin penyandang disabilitas untuk memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam Pemilu. Kesempatan yang sama tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian peluang maupun akses kepada para penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensinya berdasarkan kondisinya. Hak politik penyandang disabilitas harus menjadi perhatian karena penyandang disabilitas sering sekali mengalami kerentanan maupun perlakuan diskriminatif akan hak politiknya, ini bukan hanya dalam konteks dipilih, tetapi juga dalam konteks memilih dalam Pemilu.

Secara umum penyandang disabilitas mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Kesulitan tersebut dapat dibagi ke dalam dua tahapan, yaitu pra-pemilihan (*pre-election*) dan hari pemungutan suara (*election day*). *Pertama*, pada tahap pra-pemilihan, dalam tahap pendaftaran pemilih, penyandang disabilitas dapat tidak terdaftar sebagai pemilih karena

berbagai macam hal meskipun telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang berlaku. Akibatnya, penyandang disabilitas menjadi kehilangan hak pilihnya. Kemudian, jika telah terdaftar sebagai pemilih, para penyandang disabilitas belum tentu mendapatkan informasi kepemiluan yang memadai dan aksesibel untuk diakses. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan mereka tidak mengetahui waktu, tempat, dan tata cara dalam memilih, sehingga menjadi tidak berpartisipasi karena kurang memahami kandidat yang akan dipilih. *Kedua*, pada hari pemungutan suara (*election day*) para penyandang disabilitas dapat kesulitan untuk menjangkau tempat pemungutan suara (TPS) karena letaknya terlalu jauh dan tidak memiliki akses untuk kesana, sehingga menyebabkan pemilih disabilitas mengalami kesulitan untuk datang ke TPS. Kemudian, kondisi TPS yang kurang aksesibel seperti akses jalannya bertangga, penataan bilik suara yang terlalu sempit hingga tidak tersedianya alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan mereka maka akan menyulitkan mereka dalam menggunakan hak pilih. Selain itu, penyelenggara Pemilu yang kurang memahami dalam memberikan layanan kepada penyandang dapat menyulitkan mereka untuk menggunakan hak pilih. Selain itu, kurangnya pemahaman terkait ketentuan pendampingan pemilih juga dapat menghilangkan jaminan kerahasiaan pilihan bagi para penyandang disabilitas yang menggunakan pendampingan dalam mencoblos.

Berbagai permasalahan yang diuraikan di atas merangkum faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi penyandang disabilitas. Sampai sekarang ini, masyarakat penyandang disabilitas tetap sering mengalami berbagai

permasalahan-permasalahan tersebut dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Kondisi itu dapat mengakibatkan para penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya. Kondisi demikian menempatkan penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan yang perlu dijamin akan hak dan kesetaraannya, ini dapat berupa kemudahan akses mulai dari tahap sebelum Pemilu hingga pada hari pemilihan. Ini menjadi keharusan bagi penyelenggara Pemilu untuk terus berupaya menjamin hak dan kesetaraan penyandang disabilitas dalam setiap tahapan Pemilu sehingga dapat mendorong tingkat partisipasinya.

Partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu penting untuk terus diupayakan. Hal ini karena terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis adalah adanya keikutsertaan seluruh elemen masyarakat, termasuk para masyarakat penyandang disabilitas. Hal itu menjadi sebuah tanggung jawab besar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara untuk terus mengupayakan keterlibatan penyandang disabilitas, salah satunya dengan mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih aksesibel agar dapat memudahkan mereka untuk berpartisipasi. Pada kenyataannya upaya-upaya tersebut belum dapat optimal, keikutsertaan para penyandang disabilitas masih sangat rendah karena masih banyak yang Golput.

Golput merupakan penyebutan untuk seseorang yang tidak menyuarakan hak pilihnya saat pemungutan suara. Golput dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: *pertama*, seseorang yang sudah mempunyai hak pilih sekaligus terdaftar, tetapi tidak menggunakannya. *Kedua*, seseorang yang mempunyai hak pilih

tetapi tidak ikut terdaftar sehingga menjadi kehilangan haknya untuk memilih. *Ketiga*, seseorang yang bukan merupakan warga negara jadi tidak berhak mempunyai hak pilih (DeSipio, Masouka & Stout, 2006).

Pada tahun 2019, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia digelar secara bersamaan yaitu menggabungkan antara Pemilu eksekutif dan legislatif. Dalam Pemilu tersebut, terdapat lima jenis pemilihan yang diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan, yaitu terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg) DPR, Pileg DPD, Pileg DPRD Provinsi, dan Pileg DPRD Kabupaten/kota. Pada biasanya Pemilu eksekutif di Indonesia diselenggarakan secara terpisah dengan Pemilu legislatif, namun dalam Pemilu ini diselenggarakan secara bersamaan.

Pada Pemilu tahun 2019 angka partisipasi masyarakat secara umum cukup tinggi, berdasarkan hasil penghitungan suara, angka partisipasi berada pada kisaran angka 81,93 %. Dari sebanyak 199.987.870 masyarakat yang terdaftar, terdapat sebanyak 158.012.506 yang menyuarkan hak pilihnya. Tingkat partisipasi dalam Pemilu ini berhasil melebihi target KPU Republik Indonesia, yakni sebesar 77,5 %. Perolehan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu ini cukup memuaskan, ini tidak terlepas dari komitmen KPU RI dalam mengupayakan partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pesta demokrasi.

Berbeda dengan tingkat partisipasi masyarakat secara umum, partisipasi masyarakat khusus untuk basis pemilih disabilitas masih belum maksimal dan harus menjadi evaluasi untuk Pemilu di masa yang akan datang. Masyarakat

disabilitas yang menggunakan hak pilihnya hanya berada pada angka 49,6 % dari keseluruhan jumlah dalam DPT secara nasional yaitu 1.247.730 jiwa. Rendahnya partisipasi pemilih disabilitas ini menandakan bahwa tingkat Golput pemilih disabilitas yang terdapat di berbagai daerah masih tergolong tinggi.

Kabupaten Klaten menjadi salah satu daerah yang mempunyai tingkat Golput pemilih disabilitas yang tergolong tinggi pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Menurut data KPU Kabupaten Klaten, jumlah pemilih disabilitas yang Golput dalam Pemilu tahun 2019 melebihi banyaknya pemilih yang menggunakan hak pilih. Pada tabel 1.1 berikut merupakan rincian data yang menggambarkan tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang diuraikan dalam rincian jumlah pemilih yang terdaftar, banyaknya pemilih yang menggunakan hak pilih, dan banyaknya pemilih yang Golput.

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Pemilih Disabilitas, Pengguna Hak Pilih, dan Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu 2019**

Jenis Pemilihan	Jumlah Pemilih Disabilitas	Pengguna Hak Pilih	Golput	<b>Golput (%)</b>
Pilpres	2.901	825	2.076	<b>71,57 %</b>
DPR RI	2.901	825	2.076	<b>71,57 %</b>
DPD	2.901	819	2.082	<b>71,77 %</b>
DPRD Provinsi	2.901	832	2.069	<b>71,33 %</b>
DPRD Kabupaten	2.911	832	2.079	<b>71,42 %</b>

*Sumber: KPU Kabupaten Klaten, 2019.*

Berdasarkan pada tabel 1.1, diketahui besaran angka Golput pemilih disabilitas di Kabupaten Klaten tergolong sangat tinggi. Angka Golput pemilih

disabilitas pada Pilpres sebesar 71,57 %, Pileg DPR RI sebesar 71,57 %, Pileg DPD sebesar 71,77%, Pileg DPRD Provinsi sebesar 71,33 %, dan Pileg DPRD Kabupaten sebesar 71,42 %. Tingginya tingkat Golput ini, terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab pemilih disabilitas tidak menggunakan hak pilihnya. Namun, sampai sekarang ini belum diketahui secara pasti faktor-faktor apa yang mendasari pemilih disabilitas menjadi Golput. Hal ini menjadi menarik sekaligus penting untuk dikaji lebih dalam untuk menemukan faktor yang mendasari pemilih disabilitas menjadi Golput.

Tingginya angka Golput ini perlu menjadi perhatian dalam merancang desain Pemilu di masa yang akan datang agar lebih ramah terhadap pemilih disabilitas sehingga dapat mendorong tingkat partisipasinya. Oleh sebab itu, desain Pemilu aksesibel bagi pemilih disabilitas menjadi sebuah keniscayaan, karena sebuah desain Pemilu yang kurang aksesibel akan menghambat penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya, akibatnya mereka menjadi Golput. Selain itu, tingginya angka Golput pemilih disabilitas juga perlu menjadi perhatian bagi para pemangku kebijakan agar dalam setiap merumuskan kebijakan lebih mengakomodasi kebutuhan para penyandang disabilitas, karena sampai sekarang ini kelompok penyandang disabilitas masih sering terdiskriminasi dalam berkehidupan, termasuk di dalamnya yang menyangkut hal-hal yang mendasar seperti fasilitas publik yang sampai sekarang ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan mereka. Hal itu dapat menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat penyandang disabilitas kurang

berpartisipasi karena menganggap bahwa Pemilu tidak membawa suatu perubahan bagi mereka.

Fenomena Golput pemilih disabilitas di Kabupaten Klaten menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, sebab Kabupaten Klaten menjadi salah satu pemerintah daerah yang mempunyai komitmen serta perhatian besar terhadap masyarakat penyandang disabilitas di wilayahnya. Secara administratif, sejak tahun 2011 Kabupaten Klaten telah memiliki payung hukum dalam menjamin kesetaraan, hak dan kemandirian penyandang disabilitas yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kesetaraan, Kemandirian, dan Kesejahteraan Difabel. Kabupaten Klaten juga membentuk dewan pembina dan pengawas kesetaraan kemandirian dan kesejahteraan difabel, serta Perbup Nomor 28 Tahun 2016 tentang Partisipasi Disabilitas Dalam Pembangunan di Kabupaten Klaten. Selain itu, Pemkab Klaten juga memberikan alokasi anggaran dalam menunjang pemberdayaan penyandang disabilitas yang dalam pelaksanaannya menjalin kerjasama dengan organisasi disabilitas setempat yaitu Paguyuban Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK). Beberapa hal inilah yang membuat isu-isu mengenai pemenuhan hak dan kesetaraan penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten menarik untuk dikaji karena secara regulasi telah memiliki payung hukum yang kuat dalam menjamin hak dan kesetaraan penyandang disabilitas, tinggal bagaimana implementasinya di lapangan.

Pada saat ini seluruh Perda terkait perlindungan hak dan kesetaraan penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten telah direvisi supaya relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perda tersebut telah direvisi menjadi Perda Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Revisi tersebut dilakukan agar isi dari Perda tetap relevan dengan kondisi Kabupaten Klaten saat ini dan agar dapat lebih menjamin pemenuhan hak dan kesetaraan penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten. Berdasarkan amanat dalam Perda tersebut, maka dibentuk regulasi dalam bentuk Perbup Kabupaten Klaten Nomor 47 Tahun 2020 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten. Melalui Perbup ini, maka dibentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten.

Pemerintah Kabupaten Klaten menjadi salah satu pemerintah daerah yang mempunyai komitmen dan perhatian besar terhadap perlindungan hak dan kesetaraan penyandang disabilitas di wilayahnya. Seluruh hak dan kesetaraan penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten dijamin oleh payung hukum yang kuat. Payung hukum tersebut menjadi sarana legitimasi bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten untuk dijamin atas pemenuhan hak dan kesetaraan dalam berkehidupan, salah satunya dalam kehidupan politik. Dalam hal ini, seharusnya pemenuhan akan hak dasar penyandang disabilitas sebagai

warga negara, yaitu memilih dalam Pemilu menjadi lebih terjamin. Namun dalam praktiknya, pemenuhan akan hak tersebut belum dapat optimal, masih terdapat permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas seperti hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi dalam Pemilu, baik itu dalam tahap sebelum pemungutan suara (*pre-election*) maupun pada hari pemungutan suara (*election day*).

Fenomena Golput pemilih disabilitas harus menjadi perhatian KPU Kabupaten Klaten selaku badan penyelenggara Pemilu agar dalam merancang Pemilu di masa yang akan datang lebih inklusif serta menjamin pemenuhan hak dan kesetaraan penyandang disabilitas. Hal itu bertujuan agar Pemilu menjadi ruang partisipasi bagi semua elemen masyarakat, itu termasuk masyarakat penyandang disabilitas. Itu menjadi penting karena kesuksesan penyelenggaraan Pemilu yang menjunjung nilai demokrasi itu tidak terlepas dari adanya partisipasi para penyandang disabilitas karena mereka sama-sama dikaruniai hak dan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi apapun.

Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas seputar isu disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu mayoritas membahas mengenai bentuk-bentuk partisipasi penyandang disabilitas maupun peran KPU sebagai penyelenggara dalam melaksanakan fungsinya seperti upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas, strategi menaikkan partisipasi penyandang disabilitas, maupun hambatan atau kendala mereka dalam berpartisipasi. Maka penelitian ini akan membahas mengenai isu disabilitas dalam Pemilu dari sudut yang berbeda, penelitian ini akan membahas fenomena Golput pemilih disabilitas yang

hingga sekarang masih menjadi permasalahan setiap penyelenggaraan Pemilu. Penelitian ini akan menggali permasalahan partisipasi penyandang disabilitas dari sudut individu untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari pemilih disabilitas menjadi Golput dalam Pemilu. Selain itu, penelitian ini juga menggali lebih dalam untuk menemukan faktor-faktor yang memudahkan dan menghambat para pemilih disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu, sehingga ini menjadi menarik sekaligus penting untuk dikaji.

Berangkat dari permasalahan di atas, peneliti terdorong untuk melaksanakan riset yang membahas fenomena Golput pemilih disabilitas untuk menganalisis faktor yang mendasari pemilih disabilitas menjadi Golput serta menemukan faktor yang memudahkan dan menghambat pemilih disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Klaten. Penelitian tersebut dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Fenomena Golongan Putih Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Klaten.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa pemilih disabilitas Golput dalam Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Klaten?
2. Faktor-faktor apakah yang memudahkan dan menghambat pemilih disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Klaten?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor yang mendasari pemilih disabilitas menjadi Golput dalam Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Klaten.
2. Untuk menemukan dan menganalisis faktor-faktor yang memudahkan dan menghambat pemilih disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Klaten.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan pada ilmu politik. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan bagi masyarakat terkait fenomena Golput pada Pemilu, khususnya Golput pada basis pemilih disabilitas.

2. Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyelenggara Pemilu dalam mengupayakan penyelenggaraan Pemilu yang menjamin hak dan kesetaraan para penyandang disabilitas, serta dapat menjadi rujukan untuk menentukan strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas. Selain itu, peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai referensi bagi penelitian lain yang memiliki kesamaan topik.

## 1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

### 1.5.1 Penelitian Terdahulu

Hasil riset terdahulu yang membahas seputar isu disabilitas dalam Pemilu, digunakan untuk perbandingan sekaligus kajian dalam penulisan ini. Riset-riset tersebut antara lain: *pertama*, penelitian oleh Budi (2018) yang berjudul Ketertarikan Politik Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga. Riset tersebut bertujuan menjelaskan rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas melalui perspektif *political efficacy*. Riset ini menemukan bahwa faktor yang mendasari rendahnya partisipasi pemilih disabilitas yaitu kurangnya pemahaman pemilih disabilitas mengenai Pilgub dan ketertarikan politik yang rendah terhadap Pilgub tersebut.

*Kedua*, riset yang dilakukan oleh Ramadhani (2017) yang berjudul Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kota Semarang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015. Tujuan riset tersebut untuk mengetahui bentuk sekaligus faktor yang menjadi pengaruh tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas. Hasil riset menunjukkan terdapat berbagai macam bentuk partisipasi politik oleh penyandang disabilitas yaitu ikut kampanye, mendukung calon tertentu dan menjadi pengawas partisipatif. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasinya meliputi pendataan, sosialisasi, fasilitas dan aksesibilitas TPS.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Rengganis, dkk (2021) yang berjudul Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. Riset ini membahas mengenai berbagai problematika terkait partisipasi pemilih penyandang disabilitas di 4 (empat) daerah meliputi Sleman, Bantul, Bulungan, dan Kutai Kartanegara. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa permasalahan mengenai partisipasi pemilih penyandang disabilitas meliputi data disabilitas, sosialisasi, *demand and support*, dan aksesibilitas.

### **1.5.2 Golongan Putih (Golput)**

Golput merupakan sebuah fenomena dalam demokrasi yang senantiasa terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu. Seseorang disebut Golput apabila tidak menggunakan hak pilihnya atau absen pada hari pemungutan suara karena berbagai alasan. Golput tersebut dapat dilakukan melalui macam bentuk dan cara yaitu: *pertama*, merusak surat suara dengan sengaja sehingga menjadi tidak sah yang dilakukan dengan cara merobek, mencoblos lebih dari satu pada kertas suara, dan lain sebagainya. *Kedua*, seseorang dengan sengaja tidak mencoblos surat suara sehingga tidak terdefinisi pilihannya. *Ketiga*, absen pada hari pemungutan suara sehingga hak pilihnya tidak digunakan.

Mendiskusikan mengenai fenomena Golput perlu memahami istilah Golput yang dapat dijelaskan pada era dan konteks yang berbeda. Pada Orde Baru, Golput merupakan sebuah gerakan perlawanan yang tercipta dari kelompok yang rintis oleh Arif Budiman beserta teman-temannya, yang

merupakan sebuah sikap tindakan politik untuk tidak ikut berpartisipasi memberikan suara dalam Pemilu dengan memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilih sebagai sebuah pilihan yang disebabkan oleh rasa kecewa dengan penyelenggaraan Pemilu yang tidak demokratis, sedangkan pada era reformasi, pemaknaan istilah Golput mengalami pergeseran yaitu merujuk pada angka yang diperoleh dari penyelenggaraan Pemilu di luar *voter turnout* (Marwiyah, 2016).

Golput dapat dilakukan berbagai cara yaitu: *pertama*, Golput dapat terjadi karena tidak sengaja seperti alasan teknis administratif, misalnya belum atau tidak terdaftar sebagai pemilih, karena lupa maupun pada saat pemungutan suara terdapat kendala atau halangan yang di luar kehendaknya. *Kedua*, tidak acuh terhadap masalah-masalah politik (apatisme) yang adanya anggapan bahwa Pemilu tidak berkaitan dengan kepentingannya. *Ketiga*, Golput yang dilakukan dengan sengaja sebagai manifestasi sebuah perlawanan, baik itu karena kurang setuju dengan sistem Pemilu, kurang cocok dengan kandidat atau partai yang ada, dan sebagainya (Muntoha, 2009).

### **1.5.3 Perilaku Pemilih (*voting behavior*)**

Secara kajian teoritis, terdapat 3 pendekatan untuk menjelaskan mengapa seseorang memutuskan untuk tidak memilih yang ditinjau dari sudut pemilih, yaitu: *Pertama*, pendekatan sosiologis. Menurut pendekatan ini, seseorang memutuskan tidak berpartisipasi dijelaskan sebagai akibat latar belakang sosiologis tertentu seperti pendidikan, pekerjaan, agama, ras

dan sebagainya. *Kedua*, pendekatan psikologis. Berdasarkan pendekatan ini, seseorang akan ikut memilih atau sebaliknya biasanya ditentukan oleh kedekatannya dengan partai politik atau kandidat. Semakin dekat dengan partai atau kandidat tertentu, maka akan semakin berkemungkinan besar untuk berpartisipasi. *Ketiga*, pendekatan sosial-ekonomi. Seseorang dalam menentukan apakah memilih atau tidak didasari berbagai pertimbangan rasional, karena kurang yakin bahwa pemilihan akan membawa perubahan atau kurang percaya bahwa permasalahan akan dapat terselesaikan apabila seorang pejabat baru terpilih. Seseorang yang tidak meyakini pemilihan akan membawa keadaan ke arah lebih baik maka akan cenderung untuk tidak mengikuti pemilihan (Sudrajat, 2016).

Mujani, Liddle & Ambardi (2012) juga menjelaskan mengapa seseorang berpartisipasi atau absen dalam Pemilu yang dapat dijelaskan dengan tiga model pendekatan. Ketiga model pendekatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, Model Sosiologis. Model ini berasumsi bahwa perilaku memilih seseorang ditentukan oleh karakteristik sosiologisnya, seperti kelas sosial, agama, dan etnik atau kedaerahan seseorang. Model sosiologis untuk *voter turnout* dikembangkan yang disebut model SES (*socio economic status*) lalu disempurnakan ke dalam *civic voluntary model*. Inti dari kedua model tersebut adalah seseorang ikut berpartisipasi dalam sebuah pemilihan karena adanya kesadaran terkait dengan pentingnya diselenggarakan sebuah Pemilu bagi dirinya dan masyarakat. Hasil dari sebuah pemilihan kelak

menentukan keputusan-keputusan publik yang akan berkaitan dengan dirinya dan masyarakat secara luas. Seseorang yang memiliki kesadaran tersebut biasanya mereka-mereka yang berpendidikan. Oleh sebab itu, dibandingkan yang kurang berpendidikan, seseorang yang berpendidikan akan lebih mungkin untuk ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

Status pekerjaan seseorang juga dipercaya memiliki pengaruh terhadap keterlibatan seseorang. Pekerja akan lebih dimungkinkan berpartisipasi daripada mereka yang sibuk berburu pekerjaan. Alasannya, mereka yang menganggur perhatiannya lebih difokuskan untuk mencari pekerjaan, dan sebab itu memiliki kemungkinan besar menjadi absen dalam sebuah Pemilu. Selain itu, jenis pekerjaan seseorang juga dipercaya dapat mempengaruhi keikutsertaan seseorang, Seseorang yang kerja pada sektor yang memiliki kaitan dengan kebijakan pemerintah, maka akan cenderung lebih berpartisipasi. Jenis pekerjaan dalam kelompok ini antara lain, pegawai pemerintahan, pekerja bergaji (*white collar*), dan pengusaha, hal ini dikarenakan bisnis yang mereka jalankan biasanya terkait dengan regulasi-regulasi seperti kebijakan pajak. Maka mereka muncul ketertarikan dan dorongan untuk mendukung partai atau kandidat yang menurutnya akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan keberlangsungan bisnisnya.

Hal-hal yang terkait dengan pendidikan dan pekerjaan tersebut adalah penghasilan seseorang. Seseorang yang berpenghasilan lebih baik,

berkemungkinan untuk berpartisipasi. Hal itu disebabkan oleh kepemilikan akses atau terpaan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik. Hal itu menjadi pendorong bagi seseorang untuk berkeyakinan bahwa penyelenggaraan sebuah Pemilu itu penting untuk dirinya. Seseorang yang memiliki penghasilan yang lebih baik juga terbiasa hidup di lingkungan norma tertentu sehingga mereka menganggap positif kegiatan partisipasi dalam Pemilu sekaligus menganggap bahwa absen pada pemungutan suara dalam Pemilu merupakan hal yang negatif.

Namun, sebagian kalangan kurang mempercayai bahwa latar pendidikan seseorang, pekerjaan seseorang, dan penghasilan seseorang dapat memadai dalam menjelaskan tingkat partisipasi (*voter turnout*). Seseorang dengan tingkat status sosial-ekonomi yang bagus, lebih dimungkinkan berpartisipasi jika hanya ada pada jaringan sosial yang memungkinkan terjadinya mobilisasi. Seseorang yang ikut menjadi bagian dan aktif dalam kelompok maupun organisasi sosial, akan cenderung lebih terlibat (*engaged*) dengan urusan-urusan publik. Hal itu dikarenakan adanya terpaan informasi-informasi melalui percakapan atau pembicaraan dengan sesama anggota jaringannya. Selain itu, melalui organisasi-organisasi akan menjadikan lebih mudah untuk dijangkau atau dihubungi oleh mereka yang memiliki kepentingan mengenai dengan partisipasi politik masyarakat. Hal tersebut sebaliknya dengan mereka yang tidak terjangkau dengan jaringan sosial, sehingga menjadi sulit terjamah informasi maupun manuver mobilisasi tersebut.

Berkaitan dengan agama, kelas sosial, maupun kedaerahan adalah kelompok atau organisasi terkait yang memiliki peran mediasi bagi individu-individu hingga menjadi kekuatan kolektif. Kelompok atau organisasi tersebut merupakan sumber daya sosial yang memungkinkan bagi mobilisasi politik. Seseorang yang tergabung sekaligus aktif dalam kelompok atau organisasi sosial lebih mudah dimobilisasi sehingga aktif dalam partai politik dan menjadi mungkin untuk mendukung kandidat, parpol, maupun isu-isu.

*Kedua*, Model Pendekatan Psikologis. Terdapat kritik pada model pendekatan sosiologis, baik mengenai *voter turnout* atau pilihan politik seseorang. Mengenai *voter turnout*, seseorang dengan kondisi sosial-ekonomi yang baik sekaligus ada pada jaringan sosial yang dapat terjangkau para elit maupun partai, tidak secara otomatis menjadi berpartisipasi dalam Pemilu jika seseorang tersebut tidak memiliki ketertarikan atau tidak adanya ikatan psikologis dengan partai atau tokoh partai politik tertentu. Maka dari itu, pendekatan sosiologis belum memadai dalam menjelaskan alasan seseorang ikut memilih dalam sebuah Pemilu.

Model pendekatan psikologis memperkenalkan budaya demokrasi (*civic culture*) yang secara khususnya lagi disebut dengan budaya partisipasi politik untuk menjelaskan partisipasi politik, termasuk di dalamnya *voter turnout*. Pada pendekatan ini, seseorang ikut andil pada pemungutan suara bukan hanya disebabkan oleh keadaannya lebih baik dalam hal sosial-ekonomi maupun berada dalam jaringan sosial. Namun, itu dikarenakan

memiliki ketertarikan dengan politik, mempunyai kedekatan dengan partai politik tertentu, memiliki informasi yang memadai untuk menentukan pilihan, memiliki perasaan atau keyakinan bahwa suaranya memiliki arti penting serta mempercayai bahwa pilihannya dapat ikut mempengaruhi keadaan (*political efficacy*).

Individu yang ikut menyalurkan hak suaranya, tidak hanya dikarenakan berada pada jaringan sosial maupun ikut terlibat dalam kegiatan *civic*, tetapi juga karena adanya keinginan untuk ikut berpartisipasi. Meskipun ikut terlibat dalam kehidupan *civic*, maka tidaklah secara otomatis akan ikut berpartisipasi apabila berkeinginan. Hal-hal yang tergolong dalam *political engagement* meliputi informasi atau pengetahuan politik, tertarik politik (*political interest*), *internal efficacy*, dan identitas partai (*partisanship*).

Informasi politik merupakan berbagai informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai berbagai hal kaitannya dengan politik maupun kepentingan umum. Demokrasi sebagai sebuah sistem, menuntut partisipasi dari warganya. Partisipasinya dapat mencakup berbagai hal seperti ikut berpartisipasi menggunakan hak pilih dalam Pemilu, ikut menentukan kebijakan publik dan lainnya. Kualitas dari partisipasi tersebut ditentukan pengetahuan partisipannya mengenai masalah publik. Ideal, demokrasi menuntut warga negara yang memiliki kompetensi, yaitu yang memahami atau memiliki informasi yang baik atau memadai terkait dengan masalah di mana mereka terlibat untuk ikut memutuskan.

Seseorang dengan informasi yang lebih lengkap atau memadai mengenai permasalahan umum atau publik, akan lebih dapat menentukan sikap dan tindakan politik seperti ikut berpartisipasi menyalurkan suaranya dalam Pemilu. Hal tersebut juga sebaliknya, seseorang yang kurang memiliki pemahaman informasi yang berkaitan dengan permasalahan umum atau publik akan cenderung tidak mengambil sikap yang kemudian cenderung tidak melaksanakan tindakan. Dalam hal ini, informasi politik seseorang dapat membantu dalam memutuskan ikut andil dalam pemungutan suara.

Ketertarikan pada politik (*political efficacy*) yaitu perasaan dalam diri individu bahwa dirinya memiliki kemampuan dalam memahami dan menentukan keadaan yang berkaitan dengan kepentingan umum atau publik, dalam dirinya terdapat perasaan optimis dan mampu dalam memandang dan mengambil sikap mengenai permasalahan publik. Seseorang yang merasa dirinya mampu mengerti dan mempengaruhi keputusan-keputusan, maka akan memandang positif keterlibatan pada permasalahan publik. Seseorang yang seperti itu juga memiliki keyakinan dalam dirinya bahwa Pemilu akan bermanfaat untuk kebaikan diri sendiri atau masyarakat luas. Sikap inilah yang memberikan dorongan atau motivasi seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu. Begitu sebaliknya, Masyarakat yang pesimis, tidak peduli, teralienasi, mempunyai perasaan tidak bisa memahami apa yang terjadi, memiliki anggapan bahwa politik itu rumit, asing, dan tidak memiliki keterkaitan dengan kepentingan

seseorang. Oleh sebab itu, semua aktivitas yang menyangkut kepentingan umum dianggap tidak bermanfaat bagi dirinya dan hanya menguntungkan kalangan kecil atau tertentu saja. Seseorang yang apatis atau merasa teralienasi seperti itu akan berkemungkinan besar untuk tidak menyalurkan suaranya karena menganggap Pemilu tidak memberikan bermanfaat dan hanya menguntungkan segelintir kelompok, *elite* maupun partai.

Selain itu, identitas partai (*partisanship*) merupakan komponen lainnya dari *political engagement* yang merupakan keadaan psikologis individu yaitu perasaan memiliki kedekatan, sikap mendukung atau identifikasi diri dengan partai politik tertentu. Partisan merupakan mereka yang memiliki perasaan bahwa dirinya menjadi bagian atau mengidentikkan dengan parpol tertentu. Seorang partisan mempunyai kekuatan psikologis untuk mendukung partainya dan cenderung ikut berpartisipasi guna mendukung partainya tersebut.

*Ketiga, Model Pendekatan Pilihan Rasional.* Kondisi ekonomi-politik yang menjadi inti dari model pendekatan ini. Masyarakat mungkin sudah mendapat informasi lebih baik tentang Pemilu, dan ternyata ikut memilih tidak membuat nasib mereka menjadi berubah lebih baik dibandingkan tidak memilih. Oleh sebab itu, menjadi cenderung tidak berpartisipasi. Dalam perspektif ini, hasil Pemilu merupakan suatu barang milik publik (*public goods*) yang siapapun akan terpilih, apapun yang akan dibuat, secara pribadi tidak akan mendapat lebih banyak atau lebih sedikit, seberapapun sumbangsih yang diberikan untuk itu. Dalam alam pikir ini, menganggap

bahwa mengapa harus berupaya seperti mengikuti Pemilu jika yang tidak berupaya akan mendapatkan hasil yang sama.

Berdasarkan perspektif rasionalitas pemilih, seseorang yang rasional akan menghitung cara untuk memperoleh hasil maksimal dengan mengeluarkan usaha seminimal mungkin. Jika seorang memiliki keinginan memperoleh hasil akhir yang sama, baik itu berpartisipasi atau sebaliknya, harusnya seseorang tersebut tidak ikut berpartisipasi. Dalam perspektif pilihan rasional atau ekonomi-politik, seorang warga tidak akan berpartisipasi dalam Pemilu karena dengan tidak berpartisipasi akan lebih menguntungkan. Mereka juga akan memperoleh hasil tanpa harus mengorbankan tenaga dan waktu.

Model ekonomi-politik, kepentingan ekonomi seseorang mempengaruhi perilaku politiknya. Jika kondisi ekonominya pada rezim yang sedang berkuasa lebih baik dibandingkan periode sebelumnya, maka akan cenderung mendukung kandidat atau partai tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila seseorang merasa kondisi ekonominya lebih buruk dibandingkan dengan sebelumnya maka cenderung tidak memilihnya atau mendukungnya lagi.

#### **1.5.4 Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan oleh warga negara untuk ikut mengambil bagian secara aktif dalam kehidupan politik yang dapat ditempuh melalui berbagai cara seperti memilih pemimpin, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Adapun kegiatannya mencakup tindakan pemberian suara dalam Pemilu, menghadiri rapat umum, ikut keanggotaan partai politik maupun kelompok kepentingan, menghubungi pejabat publik, dan lain sebagainya (Budiardjo, 2008).

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson memaknai partisipasi politik merupakan kegiatan masyarakat yang bertindak sebagai pribadi-pribadi untuk mengambil bagian dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual maupun bersama-sama, terencana maupun spontan, berkelanjutan maupun sporadik, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, dan efektif atau tidak efektif. Selanjutnya, partisipasi politik lebih difokuskan pada kegiatan politik warga negara secara pribadi dalam proses politik, salah satunya seperti pemberian suara dalam penyelenggaraan Pemilu maupun kegiatan-kegiatan politik lainnya yang dapat memberikan pengaruh terhadap pembuat kebijakan oleh pemerintah dalam konteks ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan tidak mencakup kegiatan pejabat-pejabat birokrasi maupun partai.

Herbert McClosky memiliki pendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan masyarakat yang secara sukarela dengan berperan serta dalam proses pemilihan pemimpin yang akan menduduki jabatan public, baik itu langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan publik. Oleh sebab itu, terdapat rambu-rambu partisipasi politik yang terdiri dari: *pertama*, partisipasi politik berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa

sikap dan orientasi, hal itu dikarenakan sikap dan orientasi tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. Oleh karena itu, terdapat banyak yang mengaitkan mengenai *voter turnout* dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai bukti partisipasi politik yang dalam sebuah negara demokrasi yang biasanya menganggap bahwa lebih tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka akan lebih baik. Dalam alam pikiran seperti ini, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah-masalah politik dan memiliki keinginan untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Selain itu, tingkat partisipasi yang tinggi juga menunjukkan bahwa rezim yang berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat. *Kedua*, kegiatan tersebut dimaksudkan dengan tujuan mempengaruhi perilaku selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik, seperti mengajukan sebuah alternatif kebijakan umum, dan kegiatan mendukung atau menentang kebijakan pemerintah. *Ketiga*, kegiatan yang berhasil maupun yang gagal dalam mempengaruhi pemerintah. *Keempat*, kegiatan mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung yaitu mempengaruhi dengan melalui perantara yang dapat meyakinkan pemerintah. *Kelima*, mempengaruhi dengan cara-cara yang wajar dan tanpa kekekrasan, seperti menyalurkan hak suaranya dalam Pemilu, mengajukan sebuah petisi, dan menulis surat. Selain itu, dapat juga melalui cara-cara yang tidak wajar seperti demo, pembangkangan sipil, dan sebagainya.

Pada sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi, partisipasi politik adalah sebuah hak, itu berarti masyarakatnya memiliki kebebasan

dalam memutuskan apakah ikut mengambil bagian atau sebaliknya, maka dari itu tidak seluruh warga negara ikut berpartisipasi dalam proses politik. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warga negara. Faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi tersebut yaitu *pertama*, kesadaran politik seseorang yang dapat meliputi kesadaran pada hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal tersebut menyangkut mengenai pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, serta menyangkut dengan perhatian dan minat seseorang dalam hal tersebut. *Kedua*, sikap dan kepercayaan kepada pemerintah, yaitu penilaian seseorang kepada pemerintah, bagaimanakah pemerintahan tersebut, apakah dapat untuk dipengaruhi dan dipercaya atau tidak (Surbakti, 2010).

Menurut Milbrath dan Goel, membedakan partisipasi politik ke dalam 4 kategori berdasarkan pelaku, antara lain:

1. Pemain, merupakan orang-orang yang aktif ikut terlibat dalam proses politik;
2. Pengkritik, merupakan orang-orang yang ikut berpartisipasi dalam bentuk tidak konvensional;
3. Penonton, merupakan orang-orang yang terlibat partisipasi setidaknya pernah ikut menggunakan hak pilih dalam Pemilu;
4. Apatis, merupakan orang-orang yang menarik diri dari proses-proses politik.

Khusus terkait dengan apatis, di Indonesia penyebutan untuk seseorang yang tidak ikut serta memberikan suara pada Pemilu disebut dengan Golput (golongan putih). Menurut Budiardjo (2008) terdapat faktor yang menyebabkan mereka tidak ikut dalam pemilihan, yaitu karena sikap acuh tak acuh, tidak memiliki ketertarikan dengan politik, atau kurang paham dengan masalah politik. Selain itu, dapat dikarenakan perasaan tidak percaya bahwa upaya warga negara dalam mempengaruhi kebijakan dapat menuai keberhasilan dan terdapat pula seseorang yang secara sadar untuk ikut memilih karena terbiasa hidup pada lingkungan yang menganggap bahwa ketidak acuhan menjadi sesuatu yang lazim.

#### **1.5.5 Konsep Penyandang Disabilitas**

Terdapat berbagai macam istilah yang digunakan untuk disabilitas di Indonesia. Ada 3 (tiga) istilah yang jadi utamanya yaitu istilah penyandang cacat, penyandang disabilitas, dan difabel. Khusus istilah penyandang cacat dan penyandang disabilitas, keduanya adalah istilah yang dulu pernah digunakan pada Undang-Undang. Sementara itu, istilah difabel adalah tandingan atas istilah penyandang cacat yang lazim untuk diucapkan di masa lampau, lebih tepatnya pada masa Orde Baru yang memakai istilah tersebut dalam nomenklatur hukum dengan memuatnya dalam satu Undang-Undang khusus yaitu UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Istilah penyandang cacat yang sangat lazim digunakan di masa lalu, memiliki asumsi medik yang kuat yaitu menganggap bahwa sebagian tubuh yang tidak lengkap merupakan sebuah kerusakan fisik atau fisiologis yang

kemudian kerusakan tersebut disebut sebagai cacat. Pandangan bahwa seseorang yang cacat itu merupakan orang yang sakit kemudian mempengaruhi cara pandang, baik masyarakat maupun pengambil kebijakan (Salim, 2015).

Sedangkan secara internasional, istilah-istilah yang digunakan yaitu *person with disabilities*, *disabled person*, *person with difabilities*, dan istilah-istilah lainnya berdasarkan dengan konteks di setiap negaranya masing-masing. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menerbitkan dan mengesahkan konvensi yaitu CRPD (*convension on rights of persons with disabilities*). Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 2011 yang lalu, melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Setelah itu, pada tahun 2016 diterbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai tindak lanjut setelah meratifikasi konvensi tersebut sekaligus sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka pemerintah menggunakan istilah penyandang disabilitas untuk mengganti penyandang cacat. Istilah dari penyandang disabilitas dalam Undang-Undang tersebut adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Berdasarkan ragamnya, dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan bahwa ragam jenis penyandang disabilitas meliputi:

1. Penyandang disabilitas fisik
2. Penyandang disabilitas intelektual
3. Penyandang disabilitas mental
4. Penyandang disabilitas sensorik.

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

Penulis mendefinisikan beberapa konsep teori yang telah dicantumkan sebagai berikut:

### **1.6.1 Golongan Putih (Golput)**

Golput merupakan penyebutan untuk seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu karena berbagai macam alasan.

### **1.6.2 Perilaku Memilih (*voting behavior*)**

Perilaku Pemilih (*voting behavior*) merupakan serangkaian kegiatan oleh individu dalam menentukan keputusan untuk memilih atau tidak memilih dalam Pemilu.

### **1.6.3 Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara dalam proses-proses politik, salah satunya dapat melalui keterlibatan dalam pemberian suara pada Pemilu. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk

mengikuti Pemilu, memiliki kebebasan untuk menentukan apakah ikut memilih atau tidak memilih.

#### **1.6.4 Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas merupakan individu yang kondisinya mengalami gangguan atau keterbatasan, baik itu fisik, mental, intelektual maupun sensorik sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan aktivitas sehari-hari baik di lingkungan rumah maupun sosialnya.

### **1.7 Metode Penelitian**

Metode penelitian memiliki kegunaan untuk alat bantu penelitian dalam memberikan penafsiran terhadap suatu permasalahan. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasar teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan diperoleh dari situasi alamiah (Satori & Komariah, 2009).

#### **1.7.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung mencari sebuah makna dari data yang didapatkan dari hasil sebuah penelitian. Dengan demikian, peneliti menjelaskan dan menganalisis faktor yang mendasari para pemilih disabilitas menjadi Golput dalam

Pemilu serta faktor-faktor yang memudahkan dan menghambat pemilih disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Klaten.

### **1.7.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian adalah lokasi dimana data-data penelitian didapatkan, baik data primer maupun data sekunder. Dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pemilihan lokus dalam penelitian ini atas dasar bahwa Kabupaten Klaten merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki perhatian besar dan komitmen terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di wilayahnya, sehingga isu-isu yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kesetaraan penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam.

### **1.7.3 Subjek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data atas pertimbangan tertentu, dalam hal ini dinilai bahwa individu atau kelompok tersebut dianggap paling paham atau mengerti mengenai apa yang diteliti oleh peneliti sekaligus dapat memudahkan seorang peneliti dalam menjelajahi objek yang sedang diteliti. Para informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komisioner KPU Kabupaten Klaten Divisi Partisipasi, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM
2. Komisioner KPU Kabupaten Klaten Divisi Perencanaan dan Data

3. Komisioner KPU Kabupaten Klaten Divisi Teknis dan Penyelenggaraan.
4. Organisasi Paguyuban Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK)
5. Masyarakat penyandang disabilitas

#### **1.7.4 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif dengan bentuk sebagai berikut:

- a. Sumber Tertulis

Sumber tertulis dapat diambil dari berita-berita, dokumen-dokumen yang berasal dari informan maupun institusi yang mendukung peneliti dalam pemenuhan data penelitian.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses untuk menemukan keterangan untuk tujuan penelitian dengan memberikan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada para informan penelitian.

#### **1.7.5 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

- a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data yang dilakukan dengan mendatangi informan yang ditetapkan menjadi sampel penelitian secara langsung ke lokasi dengan melakukan wawancara kepada informan.

- b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan melalui berbagai cara seperti membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang sumbernya dapat berasal dari literatur, buku, internet, jurnal dan dokumen-dokumen yang relevan dengan pembahasan penelitian. Data sekunder ini berguna untuk mendukung informasi data primer.

#### **1.7.6 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan informasi atau data, keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik penelitian data sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam (*in depth interview*)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) bersama informan yaitu komisioner KPU Kabupaten Klaten, Paguyuban Penyandang Disabilitas Klaten (PPDK), dan masyarakat penyandang disabilitas.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan peneliti dalam proses pencarian data yang dibutuhkan melalui literatur, jurnal, berita, internet, dokumen, dan lainnya yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian.

#### **1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. Menurut Miles & Huberman tahapan analisis tersebut sebagai berikut:

1. Mengumpulkan Data

Mengumpulkan data sebagai proses dalam mendapatkan data yang akan diperlukan peneliti.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan pemilihan dan untuk menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan melalui proses wawancara dan lain sebagainya.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pengaturan data dari lapangan agar mudah ditelaah dan dianalisis

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses final dalam penelitian ini.

#### **1.7.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)**

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan cara triangulasi sumber. Peneliti menggunakan kriteria kredibilitas untuk menentukan kualitas data dalam penelitian ini dengan cara melakukan cek data yang diperoleh dari informan penelitian. Untuk memperkuat bahwa data yang diperoleh benar, dicantumkan referensi seperti foto dan transkrip wawancara.